



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon ;

1. ONATHAN FRANZES , Tempat/Tgl. lahir : Jakarta, 28 Januari 1992, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Layungsari I/64 RT 008/ RW 017, Kelurahan Empang, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. ALMA AMELIA, Tempat/Tgl. lahir : Bogor, 9 Maret 1992, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Layungsari I/64 RT 008/ RW 017, Kelurahan Empang, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa pada Hj. Endeh Herdiana, SH,MH dan Ganjar , SH Advokat berkantor di Jl. Dalurung Raya No.17 – Bantarjati berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor 550/SK/HK/2024/PN Bgr tertanggal 31 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah membaca surat pencabutan permohonan secara tertulis dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27 Mei 2024 dengan No. 105/Pdt.P/2024/PN. Bgr telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinaan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Zebaoth-Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 00059/PKW-WNI/2013.

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Bgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu :
  - DIRAN AMADEUS ADALRICO LEATEMIA, lahir di Bogor, pada tanggal 4 Agustus 2013;
3. Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai sebagaimana pada Kutipan Akta Perceraian Nomor 3271-CR-04082020-0001. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 4 Maret 2013, berdasarkan Putusan perkara nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bgr.
4. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk rujuk Kembali dan tinggal Bersama, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mempersatukan Kembali perkawinannya yang telah putus karena perceraian dan kedua belah pihak orang tua Pemohon juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada Para Pemohon.
5. Bahwa, Dengan hal ini untuk mempersatukan Kembali perkawinan para pemohon harus dilakukan dengan mengajukan Pembatalan Akta Perceraian ke pengadilan Negeri sebagaimana dicantumkan pada Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 43:
  - (1). *Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap*
  - (2). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian*
  - (3). *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden;*
6. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 44 Pencatatan Pembatalan Perceraian harus memenuhi persyaratan butir (a) :

salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap penetapan Pembatalan perceraian ini telah dilakukan oleh hakim di wilayah Republik Indonesia antara lain:

- 1) Nomor 338/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
- 2) Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Sby.
- 3) Nomor 61/Pdt.P/2022/ PN Pal.

8. Bahwa, Untuk dapat membatalkan Akta Perceraian Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

9. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Akta Perceraian nomor: 3271-CR-04082020-0001 atas nama DENDI JONATHAN FRANZES dan ALMA AMELIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor, pada 4 Agustus 2020 tidak memiliki Kekuatan Hukum dan dapat dibatalkan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bogor serta memberikan ijin kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil untuk menghapus / membatalkan Akta Perceraian tersebut atas nama DENDI JONATHAN FRANZES dan ALMA AMELIA nomor: 3271-CR-04082020-0001 pada buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia.
4. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan permohonan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan untuk melengkapi bukti yang diajukan sehingga perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat gugatan voluntair maka terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lain sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Bgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara No. 105/Pdt.P/2024/PN Bgr selanjutnya mencoret perkara dimaksud dari register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh kami Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bogor dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Prihadi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri Kuasa Pemohon yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

Nurul Prihadi, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,00

Biaya Proses.....Rp 100.000,00

Redaksi Pencabutan perkaraRp 10.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Penetapan .....Rp 10.000,00

Jumlah ..... Rp 170.000,00

( seratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Bgr